

**PENDEKATAN PREVENTIF DALAM UPAYA PERLINDUNGAN
KORBAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

BEBY SURYANI FITHRI, SH, MH

0107058901



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

RINGKASAN

Penelitian ini berjudul Pendekatan preventif dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika (Studi di BNN Provinsi Sumatra Utara). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan preventif dalam upaya perlindungan korban tindak pidana narkotika yang ditetapkan oleh BNN Provinsi Sumatra Utara serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan kebijakan preventif dalam perlindungan korban tindak pidana narkotika di BNN Provinsi Sumatra Utara.

Penelitian ini jenisnya Penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Bentuk dari hasil penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diperoleh dari studi pustaka (*library research*), peraturan perundang-undangan, catatan hukum, putusan hakim, dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah dan juga studi lapangan (*library research*) yakni data diperoleh melalui wawancara dan pengambilan data di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara.

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi ke dalam dua bagian besar yaitu dengan menggunakan jalur penal (penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana) dan dengan menggunakan jalur preventif (upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana-sarana di luar hukum pidana). Secara umum dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan jalur penal (dengan menggunakan sarana hukum pidana) lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan upaya atau jalur preventif lebih menitikberatkan pada sifat preventif atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi.

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Deputi Bidang Pencegahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pencegahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Deputi

Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputy. Pencegahan penyalahguna Narkoba adalah seluruh usaha yg ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap Narkotika.

Pendekatan preventif dalam penanggulangan kejahatan narkotika diimplementasikan dalam program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sesuai dengan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN. Upaya-upaya preventif terkait penanggulangan kejahatan di lingkungan sekolah/kampus antara lain: diseminasi informasi, pembentukan kader, dan advokasi hukum. P4GN adalah hasil kebijakan hukum dalam penanggulangan narkotika yang mempunyai tujuan utama pemberdayaan segenap potensi yang ada di seluruh lapisan masyarakat agar secara sadar melakukan gerakan untuk menentang/menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Setiap proses pelaksanaan kebijakan preventif yang dilakukan oleh BNN diatas belum terlaksana secara maksimal. Masih banyak hambatan dari pelaksanaan tersebut. Mekanisme anggaran, sumber daya manusia dan peran serta masyarakat menjadi faktor yang seharusnya berperan aktif untuk memberikan dukungan dan kerjasama dalam pelaksanaannya. Upaya yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatra Utara dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan preventif sebagai upaya perlindungan korban tindak pidana narkotika adalah membuat program desa bebas narkotika dan mengeluarkan kebijakan terbentuknya relawan anti narkotika

KATA PENGANTAR

Asasalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan petunjuk, sehingga Kami dapat menyelesaikan Laporan Hasil Penelitian ini sebagai suatu tanda bukti bahwa telah melaksanakan penelitian sebagai salah satu bentuk kewajiban Tri Dharma Peruguruan Tinggi. Penelitian Kami berjudul Pendekatan Preventif dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak terkait yang telah membantu serta mendukung dalam pelaksanaan penelitian ini khususnya kepada pihak BNN Provinsi Sumatra Utara dan juga pihak LP2M Universitas Medan Area. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan serta masih banyak kekurangannya, tak ada gading yang tak retak. Oleh karenanya, Kami mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif demi penyempurnaan penelitian ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, Kami berharap laporan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca serta pihak terkait.

Hormat Kami,
Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

RINGKASAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Permasalahan.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Luaran Penelitian.....	5

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Preventif.....	7
2.2 Upaya Perlindungan Hukum.....	8
2.3 Korban Tindak Pidana.....	8
2.4 Tindak Pidana Narkotika.....	9

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	11
3.2 Sumber Data.....	12
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	12
3.4 Analisis Data.....	13

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	
4.1.1 Kebijakan Legislasi di Bidang Penanggulangan Narkotika.....	14
4.1.2 Kebijakan Preventif Sebagai Bagian Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.....	23
4.1.3 Kebijakan Preventif Dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika Oleh BNN.....	36
4.2 Pembahasan	
4.2.1 Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Preventif Sebagai Dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika di BNN Provinsi Sumatra Utara.....	66

4.2.2 Upaya yang Dilakukan BNN Dalam Mengatasi Kendala

Pelaksanaan Kebijakan Preventif.....	68
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	71
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan narkotika telah ada sejak zaman prasejarah, mulanya hanya dikenal sebagai obat penghilang rasa sakit atau obat bius, namun zat tersebut terus berkembang penggunaannya oleh masyarakat dunia sehingga beralih fungsi keberadaannya. Awal tahun 1970 penyalahgunaan narkotika sudah semakin sering terjadi di masyarakat dan jenis-jenis narkotika yang beredar pun semakin banyak pula ragamnya. (Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005).

Narkotika apabila dipergunakan secara proporsional, artinya sesuai menurut pemanfaatannya, baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana narkotika. Penggunaan narkotika sebaliknya jika untuk maksud-maksud tertentu diluar daripada ilmu pengetahuan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) menyebutkan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman , baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang. Masalah tentang Narkotika (Narkotika, Psikotropika dan bahan Adiktif lainnya) adalah merupakan salah satu tindak pidana khusus yang masalahnya menyebar secara Nasional dan Internasional, karena penyalahgunaannya berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini:

(Ibid, 45)

1. Penyalahgunaan melebihi dosis;
2. Pengedaran narkotika; dan
3. Jual beli narkotika.

Ketiga bentuk tindak pidana narkotika itu adalah merupakan salah satu penyebab terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, generasi muda, dan

terutama bagi si pengguna zat itu sendiri, seperti: pembunuhan, pencurian, penodongan, penjamretan, penipuan dan pemerkosaan.

Seseorang yang menggunakan narkoba akan mengalami perubahan pada otak, psikis dan fisik. Penggunaan kembali narkoba dianggap sebagai jalan mengatasi rasa sakit fisik dan kecemasan yang diderita. Cara kerja otak dalam jangka panjang juga berubah, khususnya pada bagian pre-frontal yang berperan pada motivasi, memori, kontrol atas impuls dan penilaian. Peran hukum dalam hal ini adalah untuk penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana dan merupakan salah satu usaha dalam penegakan hukum. Kebijakan merupakan hal yang fundamental dalam suatu negara. Negara Indonesia sendiri adalah merupakan Negara Hukum yang berbentuk republik seperti disebutkan didalam Undang-undang Dasar 1945. Kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan bidang hukum pelaksanaan pidana. (Barda Nawawi Arief, 2008)

Kebijakan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Kondisi seperti ini berpotensi besar memunculkan periode penggunaan kembali meskipun telah dijatuhi pidana penjara. Pemenuhan pada pengguna narkoba yang dalam posisi sebagai korban, tidak mengatasi permasalahan ketergantungannya pada narkoba dan akan semakin membuat keadaannya terpuruk. Badan Narkoba Nasional sebagai Lembaga Pemerintah nonkementerian dibentuk dengan tujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba, serta mempunyai tugas yang salah satunya yaitu memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Dalam periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Pemerintah telah mengeksekusi mati sebanyak 14 orang pada tahun 2015 dan 4 orang pada tahun 2016 meskipun semua eksekusi mati tersebut mayoritasnya dijatuhkan pada warga Negara Asing. Pasca eksekusi mati, peredaran narkoba dalam jumlah besar masih kerap terjadi. Pada awal tahun 2018, puluhan kilogram yang siap diedarkan dapat digagalkan. (Kompas, Maret 2018). Pembuktian efek jera hukuman mati berkali-kali dilakukan di sejumlah Negara, khususnya dari pengalaman di Indonesia sendiri tidak ada penurunan kejahatan yang signifikan dengan mengeksekusi mati. Selain itu Radelet dan Iacook dalam Apakah

Eksekusi Menurunkan Angka Kematian? Pandangan Kriminologi Terkemuka,

menyebutkan studi atas hubungan hukuman mati dan efek jera juga sudah pernah dilakukan dengan melibatkan para pakar Ilmu Kriminologi di AS pada tahun 2008. Di akhir studi para pakar berada pada consensus bahwa hukuman mati tidak menambah efek jera yang signifikan. Dari uraian tersebut menegaskan bahwa kebijakan penanggulangan narkotika jalur penal tidak efektif.

Menurut Sudarto dalam Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat menyatakan bahwa kebijakan atau politik hukum pidana adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, maka kebijakan hukum pidana berperan dalam memposisikan pecandu narkotika sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. Pecandu pada dasarnya adalah merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan di segala bidang. (Sudarto, 1983)

Penanggulangan kejahatan dengan pendekatan preventif lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Usaha-usaha non penal ini berupa penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat. Di dalam upaya non penal tercakup pula secara makro kebijakan sosial yang terarah pada usaha-usaha peningkatan kesejahteraan dan perlindungan pada satu pihak.

Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur *non penal* lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya suatu kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menuburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha *non penal* ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan (Barda nawawi Arief (2), 1996)

Kebijakan kriminal yang baik bagaimana kebijakan itu mampu keselarasan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, sangatlah penting dan menarik untuk menganalisis, mengkaji dan meneliti tentang “Pendekatan preventif Dalam dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika” (Studi di BNN Provinsi Sumatera Utara)

1.2 Rumusan Masalah

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara menyatakan berdasarkan data resmi pemerintah menyebutkan bahwa Sumatera Utara berada di peringkat kedua yang tinggi terhadap peredaran narkotika. Peredaran narkoba saat ini sudah dalam tahap memprihatinkan. Penanggulangan kejahatan lewat jalur pendekatan preventif bertindak sebelum terjadinya kejahatan dimana sasaran utamanya adalah penanganan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dan tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan narkotika. Adapun yang menjadi permasalahan dalam kegiatan ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendekatan preventif dalam perlindungan korban tindak pidana narkotika yang ditetapkan oleh BNN Provinsi Sumatra Utara?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan pendekatan preventif sebagai upaya perlindungan korban tindak pidana narkotika di BNN Provinsi Sumatra Utara?

1.3 Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pendekatan preventif dalam perlindungan korban tindak pidana narkotika yang ditetapkan oleh BNN Provinsi Sumatra Utara?
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan pendekatan preventif dalam perlindungan korban tindak pidana narkotika di BNN Provinsi Sumatra Utara?

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Yaitu untuk dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dan mempunyai arti penting terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai Pendekatan preventif dalam perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika

1.4.2 Manfaat Praktis

Yaitu bermanfaat untuk mengembangkan penalaran dan menerapkan ilmu bagi peneliti, dan dapat memberikan sumbangan dan pedoman bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam perlindungan korban tindak pidana narkoba

1.5 Luaran Penelitian

Rencana target capaian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Luaran		Indikator Capaian
1.	Publikasi ilmiah di Jurnal Internasional		<i>Published</i>
2.	Pemakalah dalam temu ilmiah	Nasional	Belum/Tidak ada
		Lokal	Belum/Tidak ada
3.	Bahan ajar		Belum/Tidak Ada
4.	Luaran lainnya jika ada (Teknologi Tepat Guna, Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial)		Belum/Tidak ada
5.	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)		Belum/Tidak ada

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pendekatan Preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, lewat jalur *penal* (hukum pidana), dan lewat jalur *non penal* (diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. (Mahmud Mulyadi, 2008)

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana atau penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutkan sebagai *older philosophy of crime control*. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana. (Abintoro Prakoso, 2013)

Sanksi hukum pidana selama ini bukanlah obat (*remedim*) untuk memberantas sumber penyakit kejahatan, tetapi hanya sekedar untuk mengatasi gejala atau akibat dari penyakit tersebut. Dengan kata lain, sanksi hukum pidana bukanlah suatu pengobatan yang kausatif, tetapi hanya sekedar pengobatan yang simptomatik. (Barda Nawawi arief (2) (*Op.Cit*), 45).

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. (Barda Nawawi Arief (1),(*Op.Cit*), 46).

2.Upaya Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.(Soetiono, 2004, 3)

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum. (Philipus M Hadjon, 1987, 25)

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

3.Korban Tindak Pidana

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban.

Korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental , emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. (Muladi, 1997, 108)

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana

Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak manapun.

4.Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana menurut Bambang Poernomo, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan

kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa Sarjana Hukum Pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebutkan kata “Pidana”, ada beberapa sarjana yang menyebutkan dengan tindak

pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. (Bambang Poernomo, 1997, 86)

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. (Andi hamzah, 2001, 22)

Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa:

“Narcotics are drugs which produce inebriety stupor due to their depressant effect on the control nervous system. Included in this definition are opium derivatives (morphine, codein, heroin, and synthetics opiates (meperidine, methadone).

Yang artinya kurang lebih sebagai berikut:

Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu (morphine, codein, heroin), candu sintetis (meperidine, methadone). (Hari Sasangka, 2003, 33)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni: Pasal 1 ayat 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto bahwa :

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. (Soerjono Soekanto, 1995, 6)

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode pencarian asas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan adanya penekanan bahwa pencarian ini dimana dilakukan terhadap suatu masalah-masalah yang dapat dipecahkan. (Moh Nazir, 1998, 13) yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya". (Ibid, 43)

Penelitian Hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2010, 35)

A. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini jenisnya Penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Bentuk dari hasil penelitian ini akan dituangkan secara deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, (Johny Ibrahim, 2008, 295)

Berdasarkan rumusan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistemik, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan fenomenal yang diselidiki. (Soerjono Soekanto 2, 1998, 3)

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan. Di dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Bersumber dari bahan hukum yang diperoleh langsung dan akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

2. Bahan hukum sekunder

Yang merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer, yang terdiri dari :

1. Buku-buku literatur
 2. Putusan-putusan pengadilan negeri dan mahkamah agung
 3. Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan arbitrase
 4. Makalah-makalah/laporan penelitian
 5. Artikel-artikel, media massa dan internet.
- ### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

C. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Metode Pengumpulan data ada 2 (dua) yaitu metode studi pustaka (*library research*) dan metode studi lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, diperoleh dari studi pustaka (*library research*), peraturan perundang-undangan, catatan hukum, putusan hakim, dikumpulkan dan dikaji guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah dan juga studi lapangan (*library research*) yakni data diperoleh melalui wawancara dan pengambilan data di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara.

D. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif, dimana data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran. Akan

tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta pandangan informasi untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

Analisis kualitatif menghasilkan data deskriptif, dengan cara penarikan data dari induktif ke deduktif dalam arti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis, lisan dan perilaku nyata.



BAB IV

PENDEKATAN PREVENTIF DALAM PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH BNN

A. Kebijakan Legislasi di Bidang Penanggulangan Narkotika

Sejatinya narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelajaran kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penggunaan narkotika selain untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan adalah merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang. Kompleksitas permasalahan penyalahgunaan narkotika dipengaruhi oleh factor social, ekonomi dan kemiskinan, khususnya dalam permasalahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. (Moh. Hatta, 2010)

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Faktor perkembangan dan kondisi kejiwaan merupakan salah satu penyebab utama penyalahgunaan narkotika. Sehingga tidak heran jika generasi muda merupakan kelompok umur yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Lebih lanjut penggunaan narkotika dibedakan berdasarkan :

a. *Experimental* (Golongan yang mencoba-coba)

Golongan ini hanya ingin mencoba-coba saja sesuai dengan naluri seorang manusia. Golongan ini hanya didorong oleh rasa ingin tahu saja, sehingga biasanya hanya sekali-kali dan dalam takaran kecil. Biasanya ini akan berhenti dengan sendirinya.

b. *Social Recreational User* (Pemakai untuk rekreasi)

Pemakainya hanya mempergunakan obat untuk keperluan sosial dan rekreasi. Biasanya dilakukan secara bersama-sama teman untuk memperoleh kenikmatan. Pengguna narkotika ini hanya di waktu-waktu tertentu saja. Misalnya, ketika mengadakan pesta ataupun kegiatan tertentu, dalam hal ini tidak ada penjurusan kepada pemakai yang berlebihan. Pada golongan ini masih mampu melakukan aktifitas sosial dengan baik.

c. *Circumstantial Situational Users* (Pemakai karna situasi)

Golongan ini menggunakan narkoba karna didorong oleh suatu keadaan misalnya dipakai oleh atlet, sopir mobil jarak jauh untuk mencegah mengantuk dan kelelahan, pemain musik, serdadu dalam pertempuran. Tujuan mereka untuk memperbesar prestasi dan kemampuannya. Dalam hal ini, penderita sering mengulangi perbuatannya, sehingga resiko menjadi ketergantungan lebih besar dari kedua golongan diatas.

d. *Intensified Drug User* (Pemakai obat intensif)

Golongan ini adalah pemakai narkoba yang bersifat kronis, sedikitnya sekali sehari, dengan tujuan untuk melarikan diri dari masalah-masalah kehidupan. Pada golongan ini hanya mempunyai kecenderungan lebih buruk dari golongan *circumstantial situational user*.

e. *Compulsive Drug User*

Pengguna narkoba pada takaran ini sangat sering takarannya juga sangat tinggi dan tidak dapat lagi melepaskan dirinya dari pengaruh narkoba tanpa guncangan mental dan fisik.

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak buruk bagi pengguna nya saja, melainkan juga berdampak pada sosial masyarakat. Dampak narkoba tidak hanya merugikan diri sendiri, akan tetapi juga terhadap perekonomian, sosial dan pendidikan, kultural, keamanan nasional dan penegakan hukum saling terkait. Adapun bahaya yang timbul sebagai akibat penyalahgunaan narkoba dapat dirinci sebagai berikut :

1. Gangguan Kehidupan Sosial

- a. Gangguan terhadap perilaku yang normal, munculnya keinginan untuk mencuri/bercerai/melukai orang lain
- b. Gangguan terhadap prestasi sekolah/kuliah/kerja
- c. Gangguan terhadap keinginan yang lebih besar lagi dalam menggunakan narkoba
- d. Gangguan terhadap hubungan dengan teman/suami/istri

2. Terhadap Kondisi Fisik

- a. Akibat tidak langsung : gangguan malnutrisi, aborsi, kerusakan gigi, penyakit kelamin dan gejala stroke

- b. Akibat zat itu sendiri : gangguan impotensi, konstipasi kronis, perforasi sekat hidung, kanker usus, artemia jantung, gangguan fungsi ginjal, lever dan pendarahan otak
 - c. Akibat alat yang tidak steril : berbagai infeksi, menjangkitnya hepatitis dan HIV/AIDS
 - d. Akibat bahan campuran atau pelarut : infeksi dan emboli
3. Terhadap Mental, Emosional, dan Perilaku
- a. Gangguan persepsi dan daya piker
 - b. Munculnya sindrom amotivasional
 - c. Timbulnya perilaku yang tidak wajar
 - d. Timbulnya depresi

Dari dampak yang multidimensi yang terlingkup dalam setiap aspek kehidupan diatas, maka apabila penanggulangan narkotika hanya diarahkan pada satu sisi, kiranya akan sulit untuk memberantas penyalahgunaan narkotika.

Upaya pemerintah dalam meletakkan landasan yuridis terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkotika tidak dapat dipungkiri sebagai akibat dari kian meningkatnya pelanggaran atau kasus yang terkait dengan masalah tersebut. Pemerintah membuat kebijakan legislasi penanggulangan narkotika dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Beberapa pertimbangan kebijakan legislasi ini antara lain :

- 1. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
- 2. Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 3. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan

apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

4. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
5. Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;
6. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Undang-Undang tentang Narkotika.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan legislasi untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang pada dasarnya Undang-Undang ini bertujuan untuk : (Pasal 4 UU No 35 Tahun 2009)

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Mengenai pengertian tindak pidana narkotika, UU. No. 35/2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika itu sendiri, namun hanya merumuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang

dimaksud dengan tindak pidana narkoba adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba, dalam hal ini adalah UU No. 35/2009 Tentang Narkoba dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dalam ketentuan Undang-Undang tersebut. Dari ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XII Undang-Undang Narkoba dapat dikelompokkan dari segi bentuk perbuatannya adalah sebagai berikut : (Taufik Makara, 2003)

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkoba Kejahatan yang menyangkut produksi narkoba diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Narkoba, namun yang diatur dalam pasal tersebut bukan hanya perbuatan produksi saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu berupa mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkoba untuk semua golongan.
- b. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkoba Kejahatan yang menyangkut jual beli narkoba disini bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkoba kejahatan ini diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Narkoba.
- c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan narkoba Pengangkutan di sini dalam arti luas yaitu perbuatan membawa, mengirim, dan mentransito narkoba kejahatan ini diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Narkoba.
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkoba Dalam kejahatan ini undang-undang membedakan antara tindak pidana menguasai narkoba golongan I dengan tindak pidana menguasai golongan II dan III di lain pihak, karena dipengaruhi adanya penggolongan narkoba tersebut yang memiliki fungsi dan akibat yang berbeda, untuk tindak pidana menguasai narkoba golongan I diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Narkoba, kemudian untuk narkoba golongan II dan III diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Narkoba.
- e. Tindak kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkoba Tindak pidana penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba terhadap orang lain diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Narkoba, sedangkan untuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Narkoba
- f. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkoba Dalam Pasal 46 Undang-Undang Narkoba menghendaki supaya pecandu narkoba melaporkan diri atau keluarga dari pecandu yang melaporkan.

- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi. Seperti diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku narkotika dimuat pada Pasal 41. Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 42 Undang-Undang Narkotika syaratnya harus dilakukan publikasi pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan maka akan dipidana dengan Pasal 89 Undang-Undang Narkotika.
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan. Yang dimaksud dengan proses peradilan adalah meliputi pemeriksaan perkara ditingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan, dalam Pasal 92 Undang-Undang Narkotika perbuatan yang menghalang-halangi proses peradilan tersebut merupakan tindak pidana.
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika Penyitaan di sini adalah guna untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan, barang bukti juga harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan. Berdasar pada Pasal 71 Undang-Undang Narkotika barang bukti tersebut yang diajukan ke pengadilan harus dilakukan penyisihan guna untuk di musnahkan, dan penyitaan serta pemusnahan wajib dibuat berita acara dan dimasukkan ke berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut jika penyidik tidak melaksanakan dengan baik maka hal tersebut merupakan tindak pidana berdasar pada Pasal 94 Undang-Undang Narkotika.
- j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu Sebelum seorang saksi memberikan keterangan di muka umum maka saksi wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya (Pasal 160 ayat (3) KUHP), jika saksi memberikan keterangan yang tidak benar maka saksi telah melanggar sumpahnya sendiri maka saksi telah melakukan tindak pidana Pasal 242 KUHP.
- k. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Narkotika untuk memproduksi menyalurkan atau menyerahkan narkotika tapi ternyata melakukan kegiatan narkotika yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana Pasal 99 Undang-Undang Narkotika.

1. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur Kejahatan narkoba tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah sekali untuk dipengaruhi melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba, karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkoba merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Narkoba yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 82, 83, dan Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)”.

Penjelasan yang berdasar pada Undang-Undang Narkoba diatas telah memperjelas tentang tindak pidana narkoba yang termuat didalam Undang-Undang Narkoba, memang di dalam Undang-Undang narkoba tersebut tidak diklasifikasikan secara rinci apa saja yang termasuk kedalam tindak pidana narkoba, tetapi Undang- Undang Narkoba telah memuat tentang tindakan seperti apa saja yang akan mendapat sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukannya.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkoba dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkoba, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkoba karena Prekursor Narkoba merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkoba dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkoba. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkoba untuk pembuatan Narkoba. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana

mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam UndangUndang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota

BNN mempunyai tugas sebagai berikut: (Pasal 70 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*under cover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional. Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

B. Pendekatan preventif Sebagai Bagian Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan merupakan cara masyarakat bereaksi terhadap fenomena kejahatan. Semenjak kejahatan mulai terjadi, respon terhadapnya telah dikenal. Tiap-tiap masyarakat akan bereaksi terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat bersangkutan. Ketika masyarakat sudah demikian modern dengan ditandai oleh pembagian kerja yang tersusun dan kompleks, reaksi terhadap kejahatan semakin modern dengan ditandai oleh penggunaan jenis-jenis sanksi yang ditetapkan secara rasional. Rasionalitas dalam penetapan jenis-jenis sanksi merupakan pencerminan taraf ilmu pengetahuan dan kebudayaan suatu bangsa. (M. Ali Zaidan, 2016)

Peranan badan legislasi yang diberi tugas menyusun undang-undang membawa perubahan yang signifikan, yakni beralihnya kewenangan untuk bereaksi terhadap kejahatan yang semula merupakan ranah masyarakat untuk menentukannya. Undang-undang dapat

dipandang sebagai cara masyarakat dalam merespon kejahatan. Peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana merupakan cara yang dibangun oleh masyarakat untuk memperlakukan kejahatan dan penjahat. Dengan demikian, perkembangan masyarakat telah terjadi sedemikian rupa sehingga pelanggar hukum tidak bias diperlakukan dengan sewenang-wenang. Pada saat yang lalu, masyarakat melakukan reaksi terhadap kejahatan yang dicirikan oleh balas dendam, maka dalam zaman modern, reaksi terhadap kejahatan tampak dengan jenis-jenis pidana maupun cara mengadili dan menjalankan pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan mekanisme kelembagaan untuk menjalankannya. Reaksi terhadap kejahatan dapat dibagi ke dalam tiga kelompok berikut :

1. Respon yang bersifat non formal yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dari cara-cara lunak hingga cara-cara yang keras seperti tindakan main hakim sendiri
2. Respon yang bersifat informal dilakukan dalam bentuk teguran atau peringatan terhadap orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum
3. Respon yang bersifat formal, metode yang digunakan untuk melawan kejahatan dilakukan secara formal melalui system peradilan pidana.

Pada awalnya, pencegahan dan penanggulangan atau respon terhadap kejahatan merupakan otonomi masyarakat untuk menentukannya, Van Hattum menyatakan bahwa tiap-tiap penyerangan terhadap kepentingan hukum pada hakikatnya merupakan serangan terhadap perseorangan atau kelompok tertentu. Kelompok itu pula yang kemudian diberi kewenangan untuk melakukan reaksi terhadap pelaku guna mengembalikan keseimbangan akibat dilanggarnya kepentingan hukum. Tidak dipersoalkan apakah si pelanggar berasal dari kalangan sendiri atau kelompok lain. (Andi Zainal Abidin Farid, 2007)

Kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Kebijakan penanggulangan kejahatan ini haruslah sampai menyentuh ke akar penyebab kejahatan. Apabila tidak demikian, pekerjaan penegakan hukum hanya merupakan rutinitas yang tidak membutuhkan inovasi atau kreatifitas dalam menjalankannya. Apabila akar masalahnya telah diketahui maka hukuman hanya merupakan salah satu segi dari upaya untuk memulihkan keseimbangan itu. Menurut G. P Hoefnagels, kebijakan penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa cara yaitu : (Dey Ravena, 2017)

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment or mass media*)

Dengan demikian, secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi ke dalam dua bagian besar yaitu dengan menggunakan jalur penal (penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana) dan dengan menggunakan jalur non penal (upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana-sarana di luar hukum pidana) . Dalam pembagian menurut G.P Hoefnagels tersebut di atas, maka upaya yang disebut dalam butir (2) dan (3), yakni pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non-penal. (Ibid)

Secara umum dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan jalur penal (dengan menggunakan sarana hukum pidana) lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan upaya atau jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi.

Kebijakan kriminal penanggulangan kejahatan yang bersifat non penal memiliki tipologi sebagai berikut :

1. Pencegahan primer (*primary prevention*) yang diarahkan baik epada masyarakat sebagai korban potensial maupun para pelaku kejahatan yang masih belum tertangkap atau pelaku potensial kegiatan dalam hal ini dapat bersifat penyehatan mental masyarakat yang bersifat abstrak dan dapat pula bersifat fisik dan teknologis
2. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni tindakan diarahkan kepada kelompok pelaku atau pelaku potensial atau kelompok korban potensial tertentu. Dalam hal ini bentuk-bentuk pencegahan baik yang bersifat abstrak seperti penanaman etika profesi, maupun fisik seperti penggunaan CCTV di tempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan
3. Pencegahan tertier (*tertiary prevention*) dimana langkah pencegahan diarahkan pada jenis pelaku tindak pidana tertentu dan juga korban tindak pidana tertentu.

Upaya non penal lainnya yakni usaha pemerintah untuk mempengaruhi pandangan masyarakat merupakan usaha yang secara sistemik untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukuman. Tugas ini salah satunya dijalankan oleh penegak hukum, disamping peranan media massa juga bidang pendidikan memegang peranan penting guna membangun budaya menolak berbagai bentuk kejahatan dan memeranginya secara sistemik. Media massa harus memiliki keberpihakan yang jelas kepada korban dan tidak boleh melakukan pemberitaan yang mengakibatkan pengusutan suatu perkara menjadi kabur.

Mempengaruhi pandangan masyarakat sebagai upaya non penal juga dapat dilakukan oleh pemuka agama kepada pemeluknya (meskipun kegiatan ini secara gencar telah dilakukan) tetapi kegiatan yang demikian harus dipandang sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran akan sifat bahaya kejahatan terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat bahkan dalam lingkup yang luas menyangkut keamanan Negara. Gerakan moral perlu dilakukan mendampingi kegiatan penegakan hukum yang dalam batas-batas tertentu memiliki kekurangan atau keterbatasan.

Upaya non penal juga dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan formal yaitu pembentukan karakter bangsa. Pendidikan karakter memiliki makna yang lebih tinggi daripada pendidikan moral, karna bukan hanya sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Akan tetapi lebih dari itu, pendidikan karakter juga menanamkan kebiasaan (habituation) tentang hal yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (domain kognitif) tentang mana yang baik dan salah, ampu merasakan (domain afektif) nilai yang baik, dan mau melakukannya (domain psikomotor)

Upaya yang bersifat non penal lainnya menurut Hoefnagels, yakni seperti penerapan denda maupun sanksi administratif. Penerapan denda sebagai hukuman merupakan bentuk kebijakan criminal yang penting di samping pidana denda sebagai pengganti pidana penjara atau kurungan. Pidana dend yang diperberat merupakan kecenderungan negara-negara di dunia untuk digunakan khususnya menghadapi kejahatan di bidang ekonomi yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun dunia usaha. Penggunaan sanksi pidana yang bersifat non punitif dengan menjatuhkan denda dan pidana administrasi merupakan salah satu sanksi atau tindakan yang bersifat ekonomis lebih cocok untuk pertanggungjawaban badan hukum atau korporasi yang memang lebih banyak terlibat di dalam kejahatan ekonomi. (Muladi (2), 2002)

Dilihat dari sudut kebijakan penanggulangan kejahatan secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik criminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan, ditegaskan pula dalam berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention Of Crime and The Treatment Of Offenders*” sebagai berikut : (Barda Nawawi Arief, Loc.Cit, 2008)

- a. Pada Kongres PBB ke 6 Tahun 1980 di Caracas, Venezuela antara lain dinyatakan di dalam pertimbangan eslusi mengenai “*Crime tends and crime prevention strategies*”, yaitu;

- Bahwa masalah kejahatan merintangi kemajuan untuk pencapaian kualitas lingkungan hidup yang layak/pantas bagi semua orang. (*the crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people*)
- Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. (*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and condition giving rise to crime*)
- Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak Negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk. (*the main causes of crime in many countries are social inequality, racial and national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population*).

Setelah mempertimbangkan hal-hal diatas, maka dalam resolusi ini dinyatakan antara lain :

“ Menghimbau semua anggota PBB untuk mengambil tindakan dalam kekuasaan mereka untuk menghapus kondisi-kondisi kehidupan yang menurunkan martabat kemanusiaan dan menyebabkan kejahatan, yang meliputi masalah pengangguran, kemiskinan, kebutahurufan (kebodohan), diskriminasi rasial dan nasional serta bermacam-macam bentuk dari ketimpangan sosial. (*call upon all states members of the united nation to take every measure in their power to eliminate the conditions of life which detract from human dignity and lead to crime, including unemployment, poverty, illiteracy, racial, and national discrimination and various forms of social inequality*)

- b. Pada Kongres PBB ke 7 tahun 1987 di Milan, Italia, antara lain ditegaskan di dalam dokumen A/CONF.121/L/9 (mengenai “*crime prevention in the context of development*”) bahwa upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus merupakan “strategi pencegahan kejahatan yang mendasar” (*the basic crime strategies prevention*). Selanjutnya di dalam pertimbangan resolusi no.22 mengenai “*crime prevention in the context of development*” antara lain juga ditegaskan bahwa : “*the basic crime prevention must seek to eliminate the causes and conditions that favour crime*”

Demikian pula di dalam “*Guiding Principles*” yang dihasilkan Kongres ke 7 ditegaskan antara lain bahwa:

“kebijakan-kebijakan mengenai pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus mempertimbangkan sebab-sebab structural, termasuk sebab-sebab ketidakadilan yang bersifat sosio ekonomi.” (*policies for crime prevention and criminal justice should take into account the structural causes, including socio-economic causes of injustice, of which criminality is often but a symptom*)

- c. Pada Kongres PBB ke 8 Tahun 1990 di Havana, Cuba antara lain ditegaskan di dalam dokumen A/CONF.155/L.17 mengenai “*social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development*” sebagai berikut :

- Bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran strategi pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan dan harus diberikan prioritas paling utama; (*the social aspects of development are an important factor in the achievement of the objectives of the strategy for crime prevention and criminal justice in the context of development and should be given higher priority*)

Beberapa aspek sosial yang oleh Kongres ke 8 diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (khususnya dalam masalah *urban crime*), antara lain disebutkan di dalam dokumen A/CONF.144/1.3 sebagai berikut :

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial.
- c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga
- d. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain.
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan, dan lingkungan pekerjaan.
- f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga

- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya
- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebut di atas
- i. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian
- j. Dorongan-dorongan (khususnya oleh mass media) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksetaraan hak, atau sikap-sikap tidak toleran (intoleransi)

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan “penal”. Disinilah keterbatasan jalur “penal” dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur “nonpenal”. Salah satu jalur “nonpenal” untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan di atas adalah lewat jalur “kebijakan sosial” yang oleh Hoefnagels dimasukkan dalam jalur “*prevention without punishment*”. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identic dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Penanganan atau kebijakan berbagai aspek pembangunan ini sangat penting karena disinyalir dalam berbagai Kongres PBB (mengenai *the prevention of crime and the treatment of offenders*), bahwa pembangunan itu sendiri dapat bersifat kriminogen apabila pembangunan itu :

- a. Tidak direncanakan secara rasional (*it was not rationally planned*); atau direncanakan secara timpang, tidak memadai/tidak seimbang (*unbalanced/inadequately planned*)
- b. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral (*disregarded cultural and moral values*)
- c. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integral (*did not include integrated social defence strategies*)

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan karang taruna, kegiatan pramuka, dan penggarapan

kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama merupakan upaya-upaya non penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Penggarapan masalah kesehatan jiwa/rohani sebagai bagian integral dari strategi penanggulangan kesehatan, juga menjadi pusat perhatian Kongres PBB. Dalam pertimbangan resolusi No. 3 Kongres ke 6 Tahun 1980, mengenai “*effective measures to prevent crime*” antara lain dinyatakan :

- Bahwa pencegahan kejahatan bergantung pada pribadi manusia itu sendiri (*that crime prevention is dependent on man himself*)
- Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan/menaikkan semangat atau jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keyakinan akan kemampuannya untuk berbuat baik. (*that crime prevention strategies should be based on exalting the spirit of man and reinforcing his faith in his ability to do good*)

Setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, resolusi tersebut kemudian menyatakan :

- Meminta sekjen PBB agar memusatkan usaha-usaha pencegahan kejahatan pada usaha memperkuat kembali keyakinan/kepercayaan manusia akan kemampuannya untuk mengikuti jalan kebenaran/kebaikan. (*request the secretary general to focus his efforts in crime prevention on reinforcing mans's faith in his ability to follow the path of good*)

Dari resolusi di atas jelas terlihat betapa penting dan strategisnya peranan pendidikan agama dan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan dalam memperkuat kembali keyakinan dan kemampuan manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan kebaikan. Dengan pendidikan dan penyuluhan agama yang efektif, tidak hanya diharapkan terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa/rohaninya tetapi juga terbinanya keluarga yang sehat dan lingkungan sosial yang sehat. Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata-mata kesehatan rohani/mental, tetapi juga kesehatan budaya dan nilai-nilai pandangan hidup kemasyarakatan.

Ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya non penal dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional. Pentingnya pendekatan identitas budaya nasional ini dikemukakan, karena disinyalir dalam Kongres PBB ke 6 tahun 1980 bahwa, “*the importation of foreign cultural patterns which did not harmonize with the indigenous culture had a criminogenic effect*”.

Demikian pula di dalam Kongres PBB ke 8 Tahun 1990 antara lain dinyatakan, bahwa salah satu faktor kondusif terjadinya kejahatan ialah faktor “*the destruction of original cultural identities.*”

Keseluruhan upaya di atas pada dasarnya ingin mekankan, bahwa upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immaterial) dari faktor-faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor “antikriminogen” yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik criminal. Sehubungan dengan hal ini, sangatlah tepat strategi yang digariskan oleh Kongres PBB bahwa “*the over all organization of society should be conceived as anti criminogenic.*”

Dilihat dari sisi upaya nonpenal ini berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada di masyarakat. Hal ini pun berulang kali ditegaskan dalam Kongres PBB mengenai *the prevention of crime and the treatment of offenders*. Dalam Kongres PBB ke-4 yang antara lain membicarakan masalah “*non judicial forms of social control*”, ditegaskan bahwa, “*it was important that traditional forms of primary social control should be received and developed.*”

Di samping upaya-upaya non penal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif. Sumber lain itu misalnya media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum. Sudarto pernah menyatakan, bahwa kegiatan patrol dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat/pelanggar hukum potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.

Perlunya sarana non penal diintensifkan dan diefektifkan, di samping beberapa alasan yang telah dikemukakan di atas, juga karna masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal. Bahkan untuk mencapai

tujuan pemidanaan yang berupa prevensi umum dan prevensi khusus saja, efektivitas sarana penal masih diragukan atau setidaknya-tidaknya tidak diketahui seberapa jauh pengaruhnya.

Upaya-upaya non penal harus terus digali, dimanfaatkan serta dikembangkan guna mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana penal seperti yang diungkapkan oleh beberapa sarjana berikut : (Ibid)

- a. Rubin menyatakan, bahwa pemidanaan apa pun hakikatnya, apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan
- b. Schultz menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan di suatu Negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecendrungan-kecendrungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat
- c. Johannes Andenaes menyatakan bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya harus dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan-tindakan kita.
- d. Wolf Middelndorf menyatakan bahwa sangatlah sulit untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari “*general deterrence*” karena mekanisme pencegahan itu tidak diketahui. Kita tidak dapat mengetahui hubungan yang sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang mungkin melakukan kejahatan atau mungkin mengulangnya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya undang-undang atau pidana yang dijatuhkan. Sarana-sarana control sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama kuatnya dengan ketakutan orang pada pidana. Dikemukakan pula oleh Middelndorf, bahwa dalam praktiknya sulit menetapkan jumlah lamanya pidana yang sangat cocok dengan kejahatan dan kepribadian si pelanggar karena tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan jumlah lamanya pidana
- e. Donald R. Taft dan Ralph W. England juga menyatakan bahwa efektifitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan, dan pencelaan kelompok, penekanan dan kelompok-kelompok *interest* dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum

- f. R. Hood dan R. Sparks menyatakan bahwa beberapa aspek lain dari “*general prevention*”, seperti “*reinforcing social values*”, “*strengthening the common conscience*”, “*alleviating fear*”, dan “*providing a sense of communal security*” sulit untuk diteliti
- g. Karl O Christiansen pada waktu membicarakan beberapa pertimbangan mengenai kemungkinan suatu politik kriminal yang rasional, mengemukakan antara lain :
- Pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sangat sulit diukur. Pengaruh itu (maksudnya pengaruh dalam arti “*general prevention*”) terdiri dari sejumlah bentuk aksi dan reaksi yang berbeda dan saling berkaitan erat, yang disebut dengan berbagai macam nama, misalnya pencegahan (*dettrence*), pencegahan umum (*general prevention*), memperkuat kembali nilai-nilai moral (*reinforcement of moral values*), memperkuat kesadaran kolektif (*strengthening the collective colidarity*), menegaskan kembali/memperkuat rasa aman dari masyarakat (*reaffirmation of the public feeling of security*), mengurangi atau meredakan ketakutan (*alleviation of fears*), melepaskan ketegangan-ketegangan agresif (*release of Aggressive tensions*), dan sebagainya
 - Khususnya mengenai pengaruh dari pidana penjara, dikemukakan olehnya bahwa kita mengetahui pengaruhnya terhadap si pelanggar, tetapi pengaruh-pengaruhnya terhadap masyarakat secara keseluruhan (maksudnya pengaruh *general prevention*) merupakan “*terra incognita*”, suatu wilayah yang tidak diketahui (*unknown t erritory*)
- h. SR Brody , dari sembilan penelitian yang diamati olehnya, ilma diantaranya menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani di dalam penjara tampaknya tidak berpengaruh pada adanya penghukuman kembali (*reconviction*)
- i. M Cherif Bassiouni menegaskan bahwa kita tidak tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (*treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki dan kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebab-sebab kejahatan, dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan yang lengkap mengenai etiologi tingkah laku manusia.

Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula W.A. Bonger mengatakan: Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran kriminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mencapai tujuannya. Penanggulangan kejahatan melalui jalur kebijakan “non penal” akan lebih mampu melakukan penanganan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan perdagangan orang tersebut. Dari kebijakan tersebut upaya pencegahan dan penanganan dengan melibatkan masyarakat serta kerjasama terfokus baik pusat, daerah dan juga internasional tergambar jelas merupakan bagian dan kunci penting guna memperkecil tingkat kejahatan, bila efektif dan sinergis berjalan maka penanganan dan jumlah korban akan dapat berkurang dan tertangani. Kebijakan non-penal ini mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menanggulangi masalah kejahatan karena langsung menyentuh ke akar permasalahan dari kejahatan yaitu sebab-sebab terjadinya kejahatan. Kebijakan non-penal meliputi bidang yang sangat luas karena mencakup hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Pendekatan preventif mempunyai daya pencegah (preventif) terjadinya kejahatan sehingga memiliki nilai yang strategis untuk menanggulangi masalah kejahatan.

C. Pendekatan preventif Dalam Pencegahan dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika Oleh BNN

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. (bnn.go.id)

Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan

Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Sejarah penanggulangan bahaya narkoba dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri.

Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik

Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi yakni mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk memiskinkan para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (*Narco*

Terrorism) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (*Narco for Politic*).

Deputi Bidang Pencegahan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang pencegahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Deputi Bidang Pencegahan dipimpin oleh Deputi. Pencegahan penyalahgunaan Narkoba adalah seluruh usaha yg ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap Narkoba. Beberapa bentuk pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pencegahan BNN terdiri dari :

1. Pencegahan Primer

- Pencegahan primer adalah ditujukan pada anak-anak dan generasi muda yang belum pernah menyalahgunakan narkoba
- Kegiatan pencegahan primer terutama dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, penerangan dan pendidikan

2. Pencegahan Sekunder

- Pencegahan sekunder adalah ditujukan pada anak-anak atau generasi yang sudah mulai mencoba-coba menyalahgunakan narkoba. Sektor-sektor masyarakat yang dapat membantu anak-anak, generasi muda berhenti menyalahgunakan narkoba
- Kegiatan pencegahan sekunder menitikberatkan pada kegiatan deteksi secara dini terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba, konseling perorangan dan keluarga pengguna, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah

3. Pencegahan Tersier

- Pencegahan tersier adalah ditujukan pada korban narkoba atau bekas korban narkoba. Sektor-sektor masyarakat yang bias membantu bekas korban narkoba untuk tidak menggunakan narkoba lagi.
- Kegiatan pencegahan tersier dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap yang bersangkutan dan keluarga serta kelompok sebayanya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan bekas korban untuk mantapnya kesembuhan, pengembangan minat, bakat dan keterampilan kerja, pembinaan orang tua, keluarga, teman dimana korban tinggal agar siap menerima bekas korban dengan baik jangan sampai bekas korban kembali menyalahgunakan narkoba.

Pendekatan preventif dalam penanggulangan kejahatan narkoba diimplementasikan dalam program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sesuai dengan Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional P4GN. Upaya-upaya non penal terkait penanggulangan kejahatan di lingkungan sekolah/kampus antara lain: diseminasi informasi, pembentukan kader, dan advokasi hukum. P4GN adalah hasil kebijakan hukum dalam penanggulangan narkoba yang mempunyai tujuan utama pemberdayaan segenap potensi yang ada di seluruh lapisan masyarakat agar secara sadar melakukan gerakan untuk menentang/menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berikut merupakan pendekatan preventif yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Sumatera Utara :

A. Diseminasi Informasi

Diseminasi informasi adalah proses penyebaran informasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Dengan kata lain, diseminasi merupakan kegiatan penyebaran informasi ke dalam lingkungan masyarakat. Kegiatannya dapat dilakukan melalui pelatihan atau workshop, seminar, dan komunikasi. Selain melalui berbagai kegiatan pelatihan, diseminasi informasi dapat diselenggarakan dalam bentuk konferensi pers, wawancara pers, penulisan artikel, publikasi atau melalui penerbitan. Diseminasi melalui konferensi pers, merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengundang wartawan dari sejumlah media cetak, TV, radio dan media online ke suatu tempat yang ditentukan dan menghadirkan satu atau beberapa narasumber untuk memberikan keterangan atau pernyataan sehubungan dengan isu yang akan disampaikan. Diseminasi melalui wawancara pers, merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengundang wartawan dari salah satu media cetak atau elektronik, atau media online ke suatu tempat dimana satu orang nara sumber dihadirkan untuk diwawancarai. Hasil wawancara tersebut kemudian dimuat sebagai berita dalam media. Diseminasi melalui penulisan artikel, yaitu membuat tulisan mengenai suatu topik untuk dimuat dalam sebuah jurnal ilmiah atau buletin yang diterbitkan sendiri atau instansi, lembaga, organisasi lain, atau dikirim ke redaksi suatu penerbitan media cetak. Diseminasi melalui publikasi adalah membuat barang cetakan seperti poster, flier, brosur, leaflet, dan lain-lain. Kemudian disebar kepada publik atau ditempatkan pada papan informasi yang tersedia di suatu instansi. Diseminasi melalui dialog atau talkshow, yaitu kegiatan penayangan acara perbincangan dan tanya jawab dengan suatu topik melalui televisi atau radio dengan menampilkan beberapa orang ahli sebagai narasumber. Dengan adanya diseminasi, informasi

dapat menyebar dengan cepat dan meluas di kalangan publik , baik secara internal maupun eksternal.

Dalam rangka untuk mengimplementasikan Inpres No 6 Tahun 2018 tentang rencana aksi nasional P4GN tahun 2018-2019 bidang P2M BNNP Sumatra Utara melaksanakan kegiatan diseminasi informasi P4GN melalui talkshow terhadap penggiat anti narkoba dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang yang dilaksanakan pada hari jum'at tanggal 22 april 2019. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol.Drs. Atrial, SH. Di dalam kegiatan diseminasi ini, Kepala BNNP Sumut menyatakan kepada peserta bahwa perlu adanya sinergi antara penggiat narkoba dengan instansi terkait untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan P4GN agar ruang lingkup dari penyalahgunaan narkoba dapat diminimalisir terutama di lingkungan sekitar maupun masyarakat. Menurut Kepala BNNP Sumut, narkoba merupakan suatu bentuk *extraordinary crime* karena sangat berbahaya dan sangat mengkhawatirkan karena dapat merusak generasi bangsa sehingga perlu adanya kerjasama antara penggiat narkoba dengan instansi terkait khususnya dengan BNN. Berikut merupakan daftar rekapitulasi diseminasi yang dilakukan BNNP Sumatra Utara selama kurun waktu 1 tahun :

Tabel.1 Rekapitulasi Giat Seksi Pencegahan DIPA 2019

No	Jenis Media	Tanggal	Lokasi	Sasaran	Jumlah Orang Yang Mendapat Informasi
1	Sosialisasi/ Penyuluhan	29 Januari 2019	Aula Kantor PT Inalum Jl.Kuala Tanjung Kecamatan Sei Suka Kab.Batu Bara	Pekerja	50
2	Sosialisasi/ Penyuluhan	07 Februari 2019	Ruang Rapat Kantor BNNP Sumut Jl. Williem Iskandar Barat V Blok 1A Medan Estate	Pekerja	50
3	Media	15 Februari	Koran Tribun	Masyarakat	50.000

	Cetak	2019			
4	Sosialisasi/ Penyuluhan	20 Februari 2019	Aula Kantor Bupati Kab. Dairi Jl.Sisingamangaraja No.127 Kota Sidikalang	Pekerja	50
5	Sosialisasi/ Penyuluhan	22 Februari 2019	Aula Kantor Bupati Kab.Pakpak Barat Komplek Perkantoran Pemekab.Pakpak Barat	Pekerja	50
6	Media Cetak	22 Februari 2019	Koran Tribun	Masyarakat	50.000
7	Media Online	20 Maret 2019	Tribun News	Masyarakat	Tribun news : 106.055, instagram :1.455, Facebook : 4.744
8	TV	20 Maret 2019	I News TV	Masyarakat	8.000.000 orang
9	Sosialisasi/ Penyuluhan	22 Maret 2019	Ruang Rapat BNNP Sumut Jl.Willem Iskandar Barat V Blok 1A Medan Estate	Pekerja	50
10	Radio	12 April 2019	Radio Sonora FM Jl.Sei Petani No.36 Medan	Masyarakat	330.000
11	Sosialisasi/ Penyuluhan	16 April 2019	Ruang Rapat Kantor BNNP Sumut Jl.Willem Iskandar Barat V Blok 1A	Pekerja	50

			Medan Estate		
12	Radio	23 April 2019	Radio Sonora FM Jl.Sei Petani No.36 Medan	Masyarakat	350.000
13	Sosialisasi/ Penyuluhan	30 April 2019	Aula Amir Hamzah Dinas Pendidikan Pemprov Sumut	Pekerja	50
14	Sosialisasi/ Penyuluhan	02 Mei 2019	Aula Silindung lanud Soewondo Suka Damai Kec. Medan Polonia	Pekerja	50
15	TV	28 Mei 2019	EFARINA TV Jl.Karya Wisata Perumahan J-City Komplek J-Square No.B10-B11	Masyarakat	500.000 orang
16	Radio	04 Juli 2019	Radio Sonora FM Jl.Sei Petani No.36 Medan	Masyarakat	330.000 orang
17	Media Online	27 s/d 31 Juli 2019	Tribun News	Masyarakat	Tribun News : 100.005, Instagram : 497, Facebook : 216
18	Media Online	01-02 Agustus 2019	Tribun News	Masyarakat	Tribun News : 105.077, Instagram : 1.296, Facebook : 328

19	Sosialisasi/ Penyuluhan	07 September 2019	Hotel Saka Medan Jl.Gagak Hitam No.14 Sei Sikambing	Pekerja	50
20	Sosialisasi/ Penyuluhan	09 September 2019	Resto & Coffee Kenzie Jl.Latsidarta No.31 Kisaran Naga Kisaran Timur	Pekerja	50
21	Sosialisasi/ Penyuluhan	10 September 2019	Aula Raja Bahagia Resto Tanjung Balai Jl. Jamin Ginting Datuk Bandar	Pekerja	50
22	Sosialisasi/ Penyuluhan	11 September 2019	Aula Kantor Gubernur Provsu Jl.pangeran Diponegoro No.30	Pekerja	50
23	Media Online	05-07 September 2019	Tribun News	Masyarakat	Tribun News : 100.008, Instagram : 559, Facebook : 663
24	Media Online	19-30 September 2019	Tribun News	Masyarakat	Tribun News : 100.132, Instagram : 513, Facebook : 675

Table 2. Rekapitulasi Giat Seksi Pencegahan Non DIPA 2019

No	Jenis Media	Tanggal	Lokasi	Sasaran	Jumlah Orang yang Mendapat Informasi
1	Sosialisasi/ Penyuluhan	21 Januari 2019	RC Sibolangit Jl.Sibolangit	Mahasiswa	180
2	Sosialisasi/ Penyuluhan	21 Januari 2019	Kantor Camat STM Hulu Tiga Juhar Kab.Deli Serdang	Pekerja	100
3	Sosialisasi/ Penyuluhan	23 Januari 2019	Kesbangpol Kota Padangsidempuan Jl.Sisingamangaraja No.5 Wek V Padang Sidempuan Kota Padang Sidempuan	Pekerja	200
4	Sosialisasi/ Penyuluhan	28 januari 2019	Desa Rantau Panjang Jl.Perintis Kemerdekaan Desa Rantau Panjang Kec.Pantai Labu	Masyarakat	1000
5	Sosialisasi/ Penyuluhan	29 januari 2019	Ruang Aula SMA Swasta Mitra Inalum Kab. Batu Bara Jl.Kuala Tanjung Kec.Sei Suka Kab.Batu Bara	Pelajar	70
6	Sosialisasi/ Penyuluhan	29 Januari 2019	Ruangan Aula Buffet Mangga Kab. Batu Bara Jl.Kuala Tanjung Kec. Sei Suka Kab.Batu Bara	Pekerja	30
7	Sosialisasi/ Penyuluhan	09 februari 2019	Lapangan Merdeka Jl. Balai Kota	Masyarakat	1000

			Merdeka Walk Medan		
8	Sosialisasi/ Penyuluhan dengan mobil operasional pencegahan	10 Februari 2019	Istana Maimun Jl.Sultan Ma'moen Al Rasyid No.66 Aur Medan Maimun	Masyarakat	2000
9	Sosialisasi/ Penyuluhan	13 Februari 2019	Aula SMK Pertanian Batu XX Kab.Simalungun Jl.Besar Panei Tengah Pematang Raya	Pelajar	200
10	Sosialisasi/ Penyuluhan	15 Februari 2019	Aula DPD RI Sumut Jl.Gajah Mada No.32 Medan	Masyarakat	50
11	Sosialisasi/ Penyuluhan	18 Februari 2019	Aula Balai Diklat Keuangan Medan Jl.Eka Warni No.30 Gedung Johor Medan	Pekerja	89
12	Sosialisasi/ Penyuluhan	20 Februari 2019	Aula SMA N 1 Sidikalang Jl.Dr.F.L Tobing No.1A Barisan Nauli	Pelajar	400
13	Sosialisasi/ Penyuluhan	20 Februari 2019	Hotel Grand Ori Berastagi Jl.Letjend Jamin Ginting Lau Lmba Gundaling II Berastagi	Masyarakat	100
14	Sosialisasi/ Penyuluhan	21 Februari 2019	Hotel Grand Ori Berastagi Jl.Letjend Jamin Ginting Lau	Masyarakat	100

			Lmba Gundaling II Berastagi		
15	Sosialisasi/ Penyuluhan	21 Februari 2019	Lapangan sekolah SMA N 1 Berastagi Jl.Letjen Jamin Ginting No.12 Tambak Lau Mulgab II Berastagi	Pelajar	400
16	Sosialisasi/ Penyuluhan	21 Februari 2019	Gedung GKMI Isa Almasih Jl.Jaring 9 No.167 Blok XII Griya Martubung	Pelajar	67
17	Sosialisasi/ Penyuluhan	22 Februari 2019	Hotel Grand Ori Berastagi Jl.Letjend Jamin Ginting Lau Lmba Gundaling II Berastagi	Masyarakat	100
18	Sosialisasi/ Penyuluhan	22 Februari 2019	Aula SMA N 1 Salak Kab.Pakpak Barat Jl.Sidikalang Njadi No.153 Boang Manalu Salak	Pelajar	750
19	Sosialisasi/ Penyuluhan	25 februari 2019	Lapangan SMAN 1 Tebing Tinggi Jl.Medan-Pematang Siantar Tj.Marulak Hilir Tebing Tinggi	Peajar	1200
20	Sosialisasi/ Penyuluhan	25 Februari 2019	Aula Restoran Bayu Lagon tebing Tinggi Jl.Gatot Subroto km 4,5 Perbatu Tebing Tinggi	Pekerja	68
21	Sosialisasi/	28 Februari	Aula Syamsudin	Pekerja	102

	Penyuluhan	2019	Yonkav 6/NK Asam Kumbang Jl.Bunga Raya Asam Kumbang Medan		
22	Sosialisasi/ Penyuluhan	28 Februari 2019	Aula SMP Yayasan Raudhatul Jannah Jl.Setia Agung Sunggal Kanan	Pelajar	60
23	Sosialisasi/ Penyuluhan melalui mobil operasional	03 Maret 2019	Lapangan merdka Jl. Balai Kota Merdeka Walk Kota Medan	Masyarakat	1000
24	Sosialisasi/ Penyuluhan	04 Maret 2019	Lapangan Sekolah SMAN III Medan Jl.Budi Kemasyarakatan No.3 pulo Brayan	Pelajar	1850
25	Sosialisasi/ Penyuluhan	04 Maret 2019	Aula Hotel Antares Jl.Sisingamangaraja No.84 Medan	Pekerja	76
26	Sosialisasi/ Penyuluhan	06 Maret 2019	Restaurant Stabat Seafood Jl.KH Zainul Arifin No.24 A-B Stabat Langkat	Pekerja	30
27	Sosialisasi/ Penyuluhan	11 Maret 2019	Hotel Grand Ori Berastagi Jl.Letjend Jamin Ginting Lau Lmba Gundaling II Berastagi	Masyarakat	30
28	Sosialisasi/ Penyuluhan	11 Maret 2019	Hotel Grand Ori Berastagi Jl.Letjend Jamin Ginting Lau	Pelajar	200

			Lmba Gundaling II Berastagi		
29	Sosialisasi/ Penyuluhan	12 Maret 2019	SMK N Pertanian Pembangunan Padang Sidempuan Jl.Perintis Kemerdekaan No. 58 Padang Sidempuan	Masyarakat	200
30	Sosialisasi/ Penyuluhan	13 Maret 2019	Aula Hotel Garuda Plaza Medan Jl.Sisingamangaraja No.18 Medan Kota	Pelajar	100
31	Sosialisasi/ Penyuluhan	01 April 2019	Restoran Seafood Stabat Jl.K.H Zainul Arifin No. 24 B Stabat	Masyarakat	600
32	Sosialisasi/ Penyuluhan	02 April 2019	Aula A.E Manihuruk penguruan Kab.Samosir Huta Bolon Panguruan	Masyarakat	600
33	Sosialisasi/ Penyuluhan	09 April 2019	Aula DC Alfamidi Jl.MG Manurung km 9,5 Timbang Deli Medan	Pekerja	78
34	Sosialisasi/ Penyuluhan	09 April 2019	Aula Hotel Horison Jl. Raya Medan No.88 Martoba Utara Naga Pita Siantar Martoba	Pekerja	30
35	Sosialisasi/ Penyuluhan	12 April 2019	Aula Badiklat Kemenkeu Medan Jl. Eka Warni No.30	Pekerja	90

			Gedung Johor Medan Johor		
36	Sosialisasi/ Penyuluhan	13 April 2019	SMP N 3 Sunggal Jl.Baru Sei Mencirim Sunggal	Pelajar	700
37	Sosialisasi/ Penyuluhan	16 April 2019	Ruang Rapat kantor BNNP Sumut Jl.willem Iskandar No. 1 A Barat Medan Estate	Pekerja	50
38	Sosialisasi/ Penyuluhan	22 April 2019	Aula Restoran Stabat Seafood Jl.K.H Zainul arifin No.24 A-B Stabat	Pekerja	20
39	Sosialisasi/ Penyuluhan	25 April 2019	Ruang Rapat kantor BNNP Sumut Jl.willem Iskandar Blok V Barat I A	Pekerja	15
40	Sosialisasi/ Penyuluhan	27 April 2019	Aula SMAN 1 Berastagi Jl.Jamin Ginting No.12 Tambak Lau Mulgap II Berastagi	Mahasiswa	150
41	Sosialisasi/ Penyuluhan dengan mobil operasional pencegahan	28 April 2019	Jl.Balai Kota Merdeka Walk Medan	Masyarakat	1000
42	Sosialisasi/ Penyuluhan	10 Mei 2019	Aula SMPN 6 Medan Jl.Bahagia No.42 Medan	Pelajar	235
43	Sosialisasi/	13 Mei	Aula Gereja HKBP	Masyarakat	100

	Penyuluhan	2019	Tanjung Sari Medan Jl.Setia Budi No 11 Tanjung Sari		
44	Sosialisasi/ Penyuluhan	17 Mei 2019	Aula Hotel Grand Kanaya Medan Jl.Darussalam No.12 Sei Sikambing	Masyarakat	70
45	Sosialisasi/ Penyuluhan	01 Juni 2019	Aula Gereja HKBP Menteng Resort Medan Tenggara Jl. Panglima Denai No.13 Medan Tenggara	Masyarakat	100
46	Sosialisasi/ Penyuluhan	13 Juni 2019	Ruang Rapat Bidang pendidikan Khusus Disdik Jl. Cik Di Tiro No. 1-D Medan	Pekerja	24
47	Radio	10 Juli 2019	Radio RRI Jl. Gatot Subroto Km 5,5 No.214	Masyarakat	530.000
48	Sosialisasi/ Penyuluhan	13 Juli 2019	Aula SMA Cahaya Medan Jl.Hayam wuruk No.11 Medan	Pelajar	216
49	Sosialisasi/ Penyuluhan	15 Juli 2019	Aula SMK Penerbangan Angkasa Nasional Jl.Turi Ujung No.94 Medan	Pelajar	20
50	Sosialisasi/ Penyuluhan	15 Juli 2019	Aula SMK Teladan Medan Jl.Bersama No.268 A Bantan Medan	Pelajar	700
51	Sosialisasi/	16 Juli	Aula SMAN 3	Pelajar	324

	Penyuluhan	2019	Medan Jl.Budi Kemasyarakatan No.3 Pulo Brayan		
52	Sosialisasi/ Penyuluhan	16 Juli 2019	Aula SMA Santo Thomas 3 Medan Jl.Gatot Subroto Gg.Banten No.7 Sei Sikambing C II	Pelajar	148
53	Sosialisasi/ Penyuluhan	16 Juli 2019	Ruangan Kelas SLTP Hang Tuah 1 Jl.Sulawesi II Belawan Medan Kota Belawan	Pelajar	225
54	Sosialisasi/ Penyuluhan	16 Juli 2019	Ruangan kelas SLTP Hang Tuah 2 Jl.Yos Sudarso Km 11,5 Komplek TNI AL Tangkahan Medan Labuhan	Pelajar	114
55	Sosialisasi/ Penyuluhan	16 Juli 2019	Hotel Antariksa Kisaran Jl.Sei Gambus No.3 Sendang Sari Kisaran Barat	Pekerja	30
56	Sosialisasi/ Penyuluhan	17 Juli 2019	Aula SMA Swasta GKPI Padang Bulan Jl.Jamin Ginting Komplek pamen Padang Bulan Medan	Pelajar	350
57	Sosialisasi/ Penyuluhan dengan mobil	17 Juli 2019	Balai Karantina Pertanian Belawan Jl.Sulawesi II Ujung Baru Belawan I	Pekerja	132

	operasional pencegahan				
58	Sosialisasi/ Penyuluhan	17 Juli 2019	Aula SMA Hang Tuah Belawan Jl.Kapten Raden Sulian Belawan II	Pelajar	250
59	Sosialisasi/ Penyuluhan	17 Juli 2019	Aula Kejaksaan Negeri Medan Jl.adinegoro No.5 Gaharu	Pekerja	120
60	Sosialisasi/ Penyuluhan	17 Juli 2019	Mesjid Al-Furqon komplek Islamic Centre Jl.Selamet Ketaren Medan Estate	Pelajar	550
61	Sosialisasi/ Penyuluhan	18 Juli 2019	Aula SMK PAB I Helvetia Jl.Veteran Psar IV Helvetia	Pelajar	422
62	Sosialisasi/ Penyuluhan	19 juli 2019	Aula SMK Binaan Provsu Jl.Karya Dala No. 26 Karang Berombak	Pelajar	411
63	Sosialisasi/ Penyuluhan	19 Juli 2019	Ruang Rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu Jl.Sei Batugingging Ps.X No 11 Merdeka	Pekerja	40
64	Sosialisasi/ Penyuluhan	19 Juli 2019	Ruangan Bioskop YPI Amir Hamzah Jl.Meranti No.1 Sekip	Pelajar	150
65	Sosialisasi/ Penyuluhan	20 Juli 2019	Lapangan Yayasan Mamia Al- Ittihadiyah Medan	Pelajar	600

			Jl.Bromo Tegal Sari III		
66	Sosialisasi/ Penyuluhan	22 Juli 2019	Aula Dinas Koperasi dan UKM Prov Sumut Jl.Gatot Subroto No.km 7,7 Cinta Damai	Pekerja	24
67	Sosialisasi/ Penyuluhan	24 Juli 2019	Aula Restoran Stabat Seafood Kab.Langkat Jl.K.H Zainul Arifin No.24 A-B Stabat Baru Langkat	Pekerja	20
68	Sosialisasi/ Penyuluhan	25 Juli 2019	Aula Ritz Café Kisaran Jl.Wahidin No.8 Kisaran	Pekerja	20
69	Sosialisasi/ Penyuluhan	25 Juli 2019	Aula Kntor Camat Medan Tuntungan Jl.Bunga Melati No.1 Kemenangan Tani	Pelajar	120
70	Sosialisasi/ Penyuluhan	25 Juli 2019	Halaman SMPN 3 PST Jl.Mesjid Desa Percut Sei Tuan	Pelajar	794
71	Sosialisasi/ Penyuluhan	30 Juli 2019	Aula Singapore land Water Park Jl.Lintas Sumatra No.km 141 Sei Balai	Pekerja	30
72	Sosialisasi/ Penyuluhan	31 Juli 2019	Aula KPPN Medan I Jl.Pangeran Diponegoro Madras Hulu medan	Pekerja	30
73	Sosialisasi/ Penyuluhan	01 Agustus 2019	Gedung LPP STIAP Jl.Willem Iskandar Medan Estate	Pelajar	66

74	Sosialisasi/ Penyuluhan	05 Agustus 2019	Aula Cemara BPSDM Provsu Jl.Ngalengko No.1 Perintis	Pekerja	30
75	Sosialisasi/ Penyuluhan	06 Agustus 2019	LJ Hotel Jl.Perintis Kemerdekaan No.17 Medan	Pelajar	180
76	Sosialisasi/ Penyuluhan	06 Agustus 2019	Balai Diklat PU Wilayah I Jl.Sakti Lubis No.7 A Siti Rejo I	Pekerja	86
77	Sosialisasi/ Penyuluhan	07 Agustus 2019	LJ Hotel Jl.Perintis Kemerdekaan No.17 Medan	Pelajar	180
78	Radio	07 Agustus 2019	Radio RRI Jl.Gatot Subroto Km 5,5 No.214	Masyarakat	530.000
79	Sosialisasi/ Penyuluhan	08 Agustus 2019	LJ Hotel Jl.Perintis Kemerdekaan No.17 Medan	Pelajar	180
80	Sosialisasi/ Penyuluhan	12 Agustus 2019	LJ Hotel Jl.Perintis Kemerdekaan No.17 Medan	Pelajar	180
81	Sosialisasi/ Penyuluhan	13 Agustus 2019	Aula SLTP Negeri 39 Medan Jl.Young Panah Hijau, Labuhan Deli	Pelajar	700
82	Sosialisasi/ Penyuluhan	13 Agustus 2019	LJ Hotel Jl.Perintis Kemerdekaan No.17 Medan	Pelajar	180
83	Sosialisasi/ Penyuluhan	13 Agustus 2019	Ruangan Belajar Tingkat SMA Yayasan Perguruan	Pelajar	60

			Gajah Mada Mandiri Medan Jl.Kenanga No.2 Kelurahan Selayang II		
84	Sosialisasi/ Penyuluhan	16 Agustus 2019	Syarah Family Café Jl.Bromo No.49-51 Medan	Masyarakat	80
85	Sosialisasi/ Penyuluhan	19 Agustus 2019	Stadion Mini USU Jl.Dr.T.Mansur No.9 Padang Bulan	Mahasiswa	9300
86	Sosialisasi/ Penyuluhan	20 Agustus 2019	Aula Kelurahan Mabar Kota Medan Jl.Rumah Potong Hewan No.24 Medan	Pekerja	50
87	Sosialisasi/ Penyuluhan	21 Agustus 2019	Lapangan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Jl.Gatot Subroto Km 4,5 Sei Sikambing	Mahasiswa	2600
88	Sosialisasi/ Penyuluhan	21 Agustus 2019	Lapangan Politeknik Negeri Medan Jl.Almamater No.1 Padang Bulan	Mahasiswa	1006
89	Radio	21 Agustus 2019	Radio RRI Jl. Gatot Subroto Km 5,5 No. 214	Masyarakat	550.000
90	Sosialisasi/ Penyuluhan	22 Agustus 2019	Lapangan Universitas Potensi Utama medan Jl.K.L Yos Sudarso, Tj. Mulia	Mahasiswa	1000
91	Sosialisasi/ Penyuluhan	25 Agustus 2019	Taman Tibrana Sibolangit , Sibolangit	Mahasiswa	250

92	Sosialisasi/ Penyuluhan	26 Agustus 2019	Lapangan SMP N 1 Medan Jl.Bunga Asoka No. 6 Asam Kumbang	Pelajar	250
93	Sosialisasi/ Penyuluhan	28 Agustus 2019	Aula Stikes Mitra Husada Jl.Pintu Air IV	Mahasiswa	115
94	Sosialisasi/ Penyuluhan	28 Agustus 2019	Aula Stikes Siti Hajar Jl.Jamin Ginting No.02 Darat	Mahasiswa	50
95	Sosialisasi/ Penyuluhan	29 Agustus 2019	Lapangan Politeknik Negeri Medan Jl.Almamater No.1 Padang Bulan	Mahasiswa	700
96	Radio	29 Agustus 2019	Radio RRI Jl.Gato Subroto Km 5,5 No.214	Masyarakat	550.000
97	Sosialisasi/ Penyuluhan	30 Agustus 2019	Gedung B Lt.II Politeknik Negri Media Kreatif Jl.Guru Sinomba No.06 Helvetia Medan	Mahasiswa	200
98	Sosialisasi/ Penyuluhan	31 Agustus 2019	Aula Kampus Inkessu Jl.Jamin Ginting Lau Chi Tuntungan Medan	Mahasiswa	258
99	Car Free Day	01 September 2019	Jl.Boulevard Timur Perumahan Cemara Asri Medan	Masyarakat	2500
100	Sosialisasi/ Penyuluhan	02 September 2019	Aula Universitas Harapan medan 2 Jl.HM Joni No.70 C	Mahasiswa	689

			Teladan Barat		
101	Sosialisasi/ Penyuluhan	03 September 2019	Lite FM Jl.Sei Batang Serangan No.35 Medan	Masyarakat	325.000
102	Car Free Day	08 September 2019	Jl.TB Simatupang Terminal Pinang Baris Medan	Masyarakat	1500
103	Sosialisasi/ Penyuluhan	09 September 2019	Hotel Antares Medan Jl.Sisingamangaraja No. 84 Medan	Pekerja	50
104	Sosialisasi/ Penyuluhan	09 September 2019	Yayasan Al Fattah Medan Jl.Cemara No.172 Medan	Pelajar	150
105	Sosialisasi/ Penyuluhan	12 September 2019	Lapangan Universitas Katolik Santo Thomas Jl.Setia Budi Kp.Tengah	Mahasiswa	1200
106	Sosialisasi/ Penyuluhan	13 September 2019	Aula Universitas Darma Agung Medan Jl.Dr.TD Pardede No.21 Petisah Hulu	Mahasiswa	600
107	Sosialisasi/ Penyuluhan	13 Septemer 2019	Aula Polibangtan Jl.Binjai KM 10	Mahasiswa	220
108	Sosialisasi/ Penyuluhan	14 Septeber 2019	Aula SMK Negeri 1 Lubuk Pakam Jl.Galang Tj.Garbus Satu	Pelajar	400
109	Sosialisasi/ Penyuluhan	14 September 2019	Kampus Institut Kesehatan Helvetia Jl.Kapten Sumarsono No.107 Medan	Mahasiswa	850
110	Sosialisasi/	16	Kampus Institut	Mahasiswa	202

	Penyuluhan	September 2019	Teknologi Medan Jl.Gedung Arca No.52 Medan		
111	Sosialisasi/ Penyuluhan	16 September 2019	Kampus Institut Teknologi Medan Jl.Gedung Arca No.52 Medan	Mahasiswa	180
112	Sosialisasi/ Penyuluhan	16 September 2019	Kampus Institut Teknologi Medan Jl.Gedung Arca No.52 Medan	Mahasiswa	164
113	Sosialisasi/ Penyuluhan	16 September 2019	Aula Stikes Binalita Sudama medan Jl.Gedung PBSI No.1 Pasar V Medan Estate	Mahasiswa	140
114	Sosialisasi/ Penyuluhan	19 September 2019	Aula Madrasah Pondok Pesantran Tahfidzul Qur'an Nurul Azmi Jl.Rawe IX Lingkungan XI Medan Labuhan Martubung	Pelajar	144
115	Sosialisasi/ Penyuluhan	19 September 2019	Aula Universitas Sari Mutia Medan Jl.Kapten Muslim No.79 Helvetia Tengah	Mahasiswa	900
116	Sosialisasi/ Penyuluhan	21 September 2019	Aula MUI Kota Medan Jl.Nusantara No.3 Kotamatum III	Pekerja	80
117	Car Free Day	22 September	Jl.Balai Kota merdeka Walk Kota	Masyarakat	3000

		2019	Medan		
118	Sosialisasi/ Penyuluhan	24 September 2019	Aula SMAN 2 Medan Jl.Karangsari No.435 Sari Rejo	Pelajar	50
119	Sosialisasi/ Penyuluhan	25 September 2019	Lapangan SMA N 1 Kabanjahe Jl.Letjen Jamin Ginting No.31 Ketaren Kabanjahe	Pelajar	300
120	Car Free Day	29 September 2019	Jl.Balai Kota Merdeka Walk Kota Medan	Masyarakat	2500

B. Pembentukan Kader

Salah satu bentuk upaya non penal yang dilaksanakan oleh BNNP Sumut adalah pembentukan kader anti narkoba. Kader tersebut dibentuk dari berbagai elemen masyarakat mulai dari pekerja swasta, instansi pemerintah, hingga pada kalangan siswa dan mahasiswa di sekolah dan perguruan tinggi. Mereka memiliki pengetahuan, skills, pola berpikir yang kritis dalam hal pencegahan dan pengelolaan narkoba. Kader merupakan laki-laki atau perempuan yang dipilih oleh masyarakat, mau dan mampu bekerja sama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan secara sukarela. Kader anti narkoba tidak hanya cukup memiliki pengetahuan tentang bahaya narkoba saja, melainkan perlu dukungan pengetahuan yang lainnya seperti agama, teknik komunikasi yang didukung dengan *public speaking* yang baik. Mereka yang ditunjuk sebagai kader anti narkoba haruslah memiliki kesadaran dan tanggung jawab serta berperan aktif dan bekerja sama dengan seluruh aparat baik kepolisian maupun BNN.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) membuat program percontohan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) dan membentuk dukungan pendampingan sosial yang disebut Agen Pemulihan sebagai bentuk nyata program pembentukan kader hasil derivasi P4GN. Program percontohan RBM ini diresmikan langsung oleh Kepala BNN RI Komjen Pol Heru Winarko di wilayah Kelurahan Kampung Lalang yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 19 agustus 2019. sebelum program percontohan RBM diresmikan, BNNP Sumut bersama petugas gabungan dari unsur TNI, Polri dan Kecamatan melakukan razia di Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal untuk

menjaring penyalahguna narkoba. Selain itu razia dilakukan untuk menekan peredaran narkoba.

Lanjutnya, BNN juga akan mengaktifkan peran serta masyarakat dalam menanggulangi permasalahan narkoba di wilayah tersebut dengan melaksanakan RBM melalui pendekatan kesehatan masyarakat di Kelurahan Lalang. Layanan RBM akan dilaksanakan oleh warga Kelurahan Lalang yang telah dilatih oleh BNN dan disupervisi oleh Bidang Rehabilitasi BNNP Sumut. Korban penyalahguna narkoba dalam tingkat penggunaan ringan dapat langsung ditangani oleh Kader RBM yang sudah dilatih oleh BNN, sedangkan tingkat penggunaan sedang dan berat dapat dirujuk ke lembaga rehabilitasi milik pemerintah maupun swasta.

BNNP Sumut juga sudah melatih warga untuk menjadi Agen Pemulihan. Tugasnya melakukan pemantauan, pencatatan dan pendampingan kepada korban penyalahguna yang telah selesai menjalani rehabilitasi agar dapat mempertahankan pemulihannya dan membimbing klien untuk melakukan kegiatan positif di masyarakat. Contohnya seperti kegiatan dukungan kelompok sebaya, kegiatan keagamaan dan kegiatan yang terinklusi oleh masyarakat umum agar klien dapat pulih dan produktif.

Kepala Seksi Penguatan Rehabilitasi BNNP Sumut, dr Suku Ginting juga menyatakan bahwa hal ini adalah upaya negara untuk memenuhi hak warga negara agar hidup sehat dan bebas dari masalah penyalahgunaan narkoba. Bidang rehabilitasi secara khusus akan membina semua penyalahguna yang ada di Sumut dari awal tertangkap razia hingga mewujudkan masyarakat yang pulih dan produktif setelah terjebak dalam masalah Narkoba. Bidang Rehabilitasi BNNP Sumut akan terus melakukan sosialisasi, edukasi dan kaderisasi kepada masyarakat agar sadar bahwa korban penyalahguna narkoba bukan aib keluarga, masalah yang tidak bisa diatasi ataupun *stereotype* lainnya yang mengandung konotasi negatif pada permasalahan narkoba. Upaya membangun kesadaran masyarakat dalam melihat dampak buruk penyalahgunaan narkoba akan terus dilakukan oleh BNNP Sumut beserta jajarannya sampai Visi Indonesia Bebas Narkoba akan terealisasi.

C. Advokasi Hukum

Advokasi hukum merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh lembaga atau ahli hukum untuk konsultasi, mediasi, negosiasi serta pendampingan. Yang dilakukan baik didalam maupun diluar pengadilan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang berdimensi hukum. Advokasi bukan hanya untuk orang yang berpendidikan, melainkan juga penting untuk diketahui oleh orang awam. Sehingga kesadaran masyarakat tentang advokasi dan serangkaian hukum di dalamnya dapat membantu mengatasi masalah masalah serius

yang ada di lingkungan masyarakat. Dengan mengenal hukum masyarakat juga dapat menghindari sifat diskriminatif yang justru dapat menuju permasalahan baru.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menggandeng BAPAS (Balai Pemasyarakatan) Kelas I Medan untuk mendampingi anak korban penyalahgunaan narkotika. Mulai proses diamankan, pemeriksaan hingga saat menjalani bebas bersyarat. Penyelenggaraan advokasi ke Bapas ialah bagaimana membina anak-anak yang terlibat kasus narkotika, setelah menjalani proses rehabilitasi agar bisa kembali ke lingkungannya dengan baik, tanpa terpengaruh lagi untuk menggunakan narkotika.

Badan Narkotika adalah lembaga non-struktural Indonesia yang bertugas untuk membantu bupati/walikota dalam mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota, mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan dan operasional P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika) Adapun beberapa peran yang dilakukan oleh BNN, antara lain:

- a. Mendorong gerakan masyarakat untuk peduli dalam upaya anti Narkoba
- b. Mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi
- c. Operasional. Membantu penegak hukum menjalankan tugasnya atas arahan atau izin dari polisi.
- d. Fasilitas. Memberikan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat.

Dalam kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) BNN melakukan beberapa peran, yaitu: (Ahmadi Sofyan, 2007)

- a. Koordinator, BNN perlu mengkoordinasikan semua kegiatan dari berbagai instansi terkait dalam rangka P4GN. BNN mengkoordinasikan berbagai upaya secara terpadu dari semua instansi, baik departemen maupun non departemen.
- b. Pendukung, BNN memberikan dukungan pada setiap kegiatan dalam rangka P4GN yang dilaksanakan oleh seluruh anggota BNN diberikan dalam bentuk: 1) Dukungan pencegahan, diberikan secara terpadu oleh seluruh anggota BNN yang termasuk komunitas pencegahan. Seperti: Depkes, Depsos, Diknas, Kominfo, dan lain-lain. 2) Dukungan penegakan hukum, diberikan secara terpadu oleh anggota BNN yang termasuk komunitas penegakan hukum. Seperti: Badan POM, Bea Gukai, Imigrasi, Dit IV Narkoba/KT Bareskrim Polri, dan lain-lain.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 khususnya pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka setiap penyalah guna narkoba termasuk yang terkait hukum baik sebagai tersangka, terdakwa, ataupun narapidana dalam tindak pidana narkoba berhak akan pengobatan dan perawatan. Untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam tindak pidana narkoba perlu dilakukan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai *leading sector* dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) diharapkan mampu memberikan suatu pedoman yang dapat dijadikan acuan bagi lembaga/instansi pemerintah, salah satunya adalah mengenai pelaksanaan terapi dan rehabilitasi terpadu bagi penyalah guna narkoba yang mengalami permasalahan hukum atau sedang menjalani proses hukum

Kebijakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat ditempuh dengan cara pendekatan kriminologis atau sosiologi, tidak hanya pendekatan hukum atau yuridis dengan mengedepankan sanksi negatif. Kebijakan penanggulangan kejahatan narkoba oleh anak dilakukan dengan memfokuskan pada kajian tentang latar belakang terjadinya penyalahgunaan narkoba dan dampak negatif yang ditimbulkan akibat proses penegakan hukum terhadap anak.

Terhadap penyalahgunaan narkoba, khususnya mereka yang dikategorikan sebagai pemakai dikonstruksikan sebagai korban, dengan demikian tindakan hukum yang dikenakan, yakni berupa rehabilitasi medis maupun sosial. Kesemua upaya tersebut merupakan rangkaian yang terkoordinasi dan terpadu seperti upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan, pendidikan, dan latihan vokasional untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi, membangun kemandirian, dan guna menolong diri sendiri. Upaya demikian diterapkan di lembaga pemasyarakatan dengan nama *therapeutic community* dengan tujuan sebagai berikut : (M. Ali Zaidan, Op.Cit, 2008)

1. Pemulihan psiko sosial warga binaan pemasyarakatan akibat penyalahgunaan narkoba
2. Proses perubahan perilaku dari yang negatif ke arah perilaku positif
3. Penguatan fisik serta mental agar memiliki daya tangkal dan daya tolak terhadap penyalahgunaan narkoba
4. Penyesuaian diri dengan kondisi dan lingkungan kehidupan sosial di lembaga pemasyarakatan

5. Persiapan warga binaan pemasyarakatan dalam berinteraksi dan berintegrasi dengan masyarakat kelak setelah selesai menjalani masa pidana.



BAB V

**KENDALA DALAM PELAKSANAAN PENDEKATAN PREVENTIF SEBAGAI
UPAYA PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI BNN PROVINSI SUMATRA UTARA**

A. Kendala Dalam Pelaksanaan Kebijakan Non-Penal Sebagai Upaya Pencegahan dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika di BNN Provinsi Sumatera Utara

Setiap proses pelaksanaan tersebut diatas belum terlaksana secara maksimal. Masih banyak hambatan dari pelaksanaan tersebut. Mekanisme anggaran, sumber daya manusia dan peran serta masyarakat menjadi faktor yang seharusnya berperan aktif untuk memberikan dukungan dan kerjasama dalam pelaksanaannya.

A. Mekanisme Anggaran BNN Provinsi Sumatera Utara

Hambatan pertama yang dihadapi terlihat pada anggaran untuk pelaksanaan kebijakan non-penal sebagai upaya pencegahan dan perlindungan. BNNP mengeluhkan minimnya anggaran yang tersedia untuk memberantas peredaran dan pencegahan narkotika di wilayah Sumatera Utara, baik dalam bentuk sosialisasi, fasilitas, hingga infrastruktur yang mendukung pemberantasan narkotika. Dipaparkan Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan BNNP Sumut, Tuangkas Harianja, pihaknya di tahun 2017 memiliki anggaran sebesar 16 miliar rupiah dan itu sudah termasuk pembayaran gaji pegawai. Dana tersebut tidak cukup untuk mengcover secara maksimal penanganan dan pencegahan narkotika. Padahal kegiatan pencegahan ini sangat penting dan memerlukan aksi yang lebih banyak lagi. Ditambah lagi keberadaan BNN masih ada di 12 kabupaten/kota se Sumatera Utara.

Anggaran untuk penanganan perkara di tahun 2017, hanya sebesar 4,6 miliar rupiah dengan indeks 143 perkara atau sama artinya 1 perkara dialokasikan dana 26 juta rupiah dimulai dari proses penyelidikan hingga ke pengadilan. Anggaran tersebut masih sangat

kecil mengingat dalam penyelidikan dikerahkan 14 orang dalam 1 tim ditambah 6 orang informan dengan masa kerja 2 minggu dengan mekanisme penyelidikan yang masih tradisional. Selain anggaran tersebut, ada juga dana untuk pengembangan kasus sebesar 55 juta rupiah. Namun, dana tersebut juga tidak mencukupi karena dana untuk alat tes narkoba belum tersedia sehingga menggunakan anggaran dana yang ada dengan subsidi silang dari anggaran yang tersedia. Hal ini menjadi kesulitan atau hambatan saat melakukan razia di tempat-tempat hiburan malam.

B. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam hal ini berkaitan dengan keahlian dan kemampuan serta mentalitas pegawai BNNP Sumut. Sebelum melakukan upaya sosialisasi pencegahan narkoba keluar, secara internal seluruh personil BNNP Sumut harus terlebih dahulu mampu berlaku sebagai penggiat anti narkoba. Seluruh staf BNNP Sumut harus memiliki pengetahuan dasar dan kemampuan dasar sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan hal tersebut harus tersertifikasi. Tujuannya agar pelaksanaan sosialisasi tidak bergantung hanya kepada petugas penyuluh tetapi setiap pegawai mampu bertindak sebagai penyuluh. Unit pencegahan BNNP Sumut terdiri dari 6 orang pegawai dan 2 orang bertindak sebagai tenaga penyuluh. Hal ini tentu saja sangat minim dan membutuhkan penambahan anggota pegawai khususnya sebagai tenaga penyuluh.

C. Peran Serta Masyarakat

Untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat. Kurangnya partisipasi dan peran serta masyarakat sebagai intelijen untuk memberikan informasi dan keterangan dalam rangka membongkar dan mengungkap kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba juga menjadi andil bagi kesuksesan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Sumatra Utara.

Upaya penanggulangan narkoba membutuhkan dukungan semua pihak termasuk peran serta masyarakat dari berbagai lapisan. Pelibatan peran serta masyarakat diharapkan dapat

membentuk daya tangkal yang kuat terhadap ancaman narkoba . Pelibatan masyarakat dalam pembangunan berwawasan anti narkoba bisa dilakukan melalui, pertama, promosi hidup sehat, tanpa narkoba, sebagai edukasi terdepan informasi bahaya narkoba. Kedua, Masyarakat yang menjadi penggiat anti narkoba, sebagai pengembang kapasitas SDM anti narkoba. Ketiga, pembinaan lingkungan bersih dari narkoba. Terakhir, fasilitator, sebagai pembangun sinergitas program dan kegiatan P4GN di internal, dan eksternal di masyarakat.

B. Upaya yang Dilakukan BNN Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Pendekatan preventif

Upaya yang dilakukan BNN dalam mengatasi kendala pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba antara lain :

1. Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba)

BNN Sumut melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Perkusor Narkoba Tahun 2018-2019, telah mulai melakukan tindak pencegahan melalui program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di salah satu desa di Kabupaten Deliserdang. Dalam melaksanakan program ini, BNN menggandeng pemangku kepentingan seperti, aparat desa untuk bersama-sama mengawasi bahaya peredaran narkoba melalui satgas. “Bagi pemuda desa yang tidak memiliki lapangan kerja akan dibekali skill agar mereka bisa membuka usaha sendiri nantinya. Ke depannya juga, BNN ingin memanfaatkan dana desa yang tahun ini konsentrasinya pada penguatan SDM. BNNP Sumatra Utara menginginkan setiap desa menyisihkan anggaran untuk program pencegahan. Pencegahan jadi langkah strategis dan sangat mendasar. Penduduk harus dijadikan jaring informasi dan diperkuat dengan berbagai pengetahuan yang mumpuni soal narkoba.

2. Komunitas Penggiat Anti narkoba

Penanggulangan permasalahan narkoba dan prekursor narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan peran serta masyarakat yang sangat dibutuhkan, oleh karena itu Badan Narkoba Nasional perlu membentuk relawan anti narkoba untuk mendukung kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Hal ini dikuatkan dengan mengeluarkan Peraturan Badan Narkoba Nasional RI No 8 Tahun 2018 Tentang Standar Kompetensi Relawan Anti narkoba.

Standar kompetensi bagi relawan anti narkoba dimaksudkan untuk menjadi pedoman Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota guna pembentukan relawan anti narkoba di lingkungan Pemerintah, swasta, pendidikan dan masyarakat. Kehadiran Relawan Anti Narkoba diharapkan dapat menjadi agen perubahan (agent of change) dan menggerakkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara dalam Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN).

Secara umum, Relawan dapat diartikan sebagai orang yang tanpa dibayar menyediakan waktunya untuk mencapai tujuan organisasi, dengan tanggung-jawab yang besar atau terbatas, tanpa atau dengan sedikit latihan khusus, tetapi dapat pula dengan latihan yang sangat intensif dalam bidang tertentu, untuk bekerja sukarela membantu tenaga profesional. Relawan Anti Narkoba dalam definisi operasionalnya adalah masyarakat baik kelompok maupun perorangan yang bersedia dengan sukarela untuk membuat suatu perubahan di lingkungannya yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sebagai Relawan Anti Narkoba wajib memahami tugas dan fungsi dari pekerjaan sosialnya. Tugasnya adalah sebagai Penyuluh yaitu menyebarluaskan informasi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN), sebagai inisiator yaitu menginisiasi (memprakarsai) tentang program dan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN), sebagai motivator yaitu dapat memberikan motivasi kepada keluarga, pekerja, pelajar/mahasiswa serta masyarakat tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN) dan sebagai fasilitator yaitu memberikan bantuan dalam memperlancar program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN) ataupun sebagai penghubung antara masyarakat umum dengan BNN.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut membentuk Penggiat Anti Narkoba dari kalangan siswa. Melalui seleksi ketat, terpilih 20 siswa dan kini dipercaya mengedukasi lingkungannya dari bahaya barang terlarang tersebut. Pembentukan penggiat anti narkoba ini dilakukan bekerja sama dengan sejumlah BUMN, salah satunya Pertamina. Selain itu, BNNP Sumatera Utara kembali merekrut relawan anti narkoba untuk memperkuat upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di Sumut. Sumatera Utara menduduki peringkat kedua setelah DKI Jakarta dalam hal penyalahgunaan narkoba.

Acara pembekalan kepada 50 relawan anti narkoba digelar di Hotel Grand Aston selama 3 hari 2 malam yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2019. Materi pertama membahas mengenai relawan anti narkoba, dalam materi tersebut dijelaskan bahwa relawan anti narkoba dapat menjadi agen perubahan yang mampu mengakomodasi tugas-tugas pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah terdepan yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Papua Barat. Materi kedua berisi tentang pemahaman mengenai permasalahan narkoba dan perspektif hukumnya. Materi ketiga mengenai pentingnya rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendekatan preventif dalam pencegahan dan perlindungan korban tindak pidana narkoba yang ditetapkan oleh BNN Provinsi Sumatra Utara antara lain ialah kebijakan diseminasi informasi, pembentukan kader dan advokasi hukum.
2. Kendala dalam pelaksanaan pendekatan preventif sebagai upaya pencegahan dan perlindungan korban tindak pidana narkoba di BNN Provinsi Sumatra Utara antara lain minimnya anggaran BNN Provinsi Sumatra Utara, Sumber Daya Manusia dan Peran Serta Masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh BNN Provinsi Sumatra Utara dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan pendekatan preventif sebagai upaya pencegahan dan perlindungan korban tindak pidana narkoba adalah membuat program desa bebas narkoba dan mengeluarkan kebijakan terbentuknya relawan anti narkoba.

B. Saran

1. Upaya pendekatan preventif yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Sumatra Utara hendaknya melibatkan lebih banyak instansi pemerintah, swasta dan juga institusi pendidikan agar memperoleh hasil yang maksimal.
2. Upaya pendekatan preventif yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Sumatra Utara hendaknya menasar kaum milenial dengan pendekatan teknologi yang ramah sehingga memungkinkan menjaring relawan anti narkoba yang lebih banyak dari kaum milenial agar keseluruhan pendekatan preventif tersebut dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abintoro Prakoso, 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Laksbang Grafika

Ahmadi Sofyan, 2007. *Narkoba Mengincar Anak Muda*. Jakarta : Prestasi Pustaka

Andi Hamzah.2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Andi Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana 1*. Jakarta : Sinar Grafika

Bambang Poernomo.1997. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Barda Nawawi Arief 2008. , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* , Jakarta : Kencana.

Barda Nawawi Arief (2), 1996. *Kebijakan Legislatif dalam penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang : Badan Penerbit universitas Diponegoro

Dey Ravena, 2017. *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Ballebad Dedikasi Prima

Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung :Mandar Maju.

Johnny Ibrahim, 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia publishing

Mahmud Mulyadi, 2008. *Criminal Policy*, Medan : Pustaka Bangsa Press

M. Ali Zaidan, 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta : Sinar Grafika

Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005. *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor : Ghalia Indonesia

Moh. Hatta, 2010. Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Muladi, 1997. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Muladi, 2002. Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta : The Habibie Centre

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu

Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana

Soerjono Soekanto, 1995. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Soerjono Soekanto (2) 1998. *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset

Sudarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung ; Sinar Baru

Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Surakarta :Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Taufik Makarao, 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

C. Lain-Lain

Kompas 27 Maret 2018

